



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di Jambi, tempat tinggal, KECAMATAN KOTA BARU, KOTA JAMBI, dahulu Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, KECAMATAN KOTA BARU, KOTA JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andryannor N, S.H, M.Kn Advokat pada Kantor Hukum Siginjai (Siginjai Law Firm, Advocates & Legal Consultants) beralamat di Jalan Nomor 30 Nomor 04 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sesuai dengan surat kuasa khususnya Nomor 03/Sig-LF/SK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 43/SKH/2017 tanggal 02 Maret 2018, semula Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Amar putusan pengadilan tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi ;
3. Menghukum Pemohon untuk :
 - 3.1. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 100 hari kepada Termohon;
 - 3.2. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon ;
 - Dan untuk point 3.1 dan point 3.2 diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak bernama ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II, ANAK KANDUNG III kepada Termohon Sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Administrasi Proses Banding

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan dihadiri Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 13 September 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2018;
3. Memori Banding Pembanding tanggal 2 Oktober 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 2 Oktober 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2018;
4. Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 4 Oktober 2018, untuk Pembanding, serta Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., yang dimohonkan banding;
5. Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 4 Oktober 2018, untuk Terbanding, serta Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 23 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai dengan berkas perkara *a quo* dikirim tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., yang dimohonkan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum Syarat Formil Banding

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Posita Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 2 Maret 2018 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb (Bundel B, halaman 2 sampai dengan 5) yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Petitus permohonan

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**TERBANDING**) dan Termohon (**PEMBANDING**), yang dilangsungkan pada hari Jumat, 8 Syawal 1418 Hijriah/6 Pebruari 1998 Masehi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat, Nomor XXX/15/K4/II/1998, tertanggal 7 Pebruari 1998, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah Putusan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata, apalagi sengketa dibidang keluarga, dari pada putusan hakim yang dipaksakan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator **Husin Ali**, yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 19 Maret 2018, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

Dalam Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara para pihak adalah:

Tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa atas dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah diakui oleh Termohon dengan klausula hanya pertengkaran kecil dan tidak sering, apalagi yang menjadi penyebabnya bukan Termohon;

Bahwa oleh karena itu maka Termohon mohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan;

Ketentuan Hukum Perceraian dan Akibatnya

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut di atas, maka harus ditentukan aturan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini, yakni sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah huruf (a) sampai dengan huruf (f):
2. Bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “gugatan tersebut dalam ayat (1) {karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f)} dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;
3. Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa “pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;
4. Bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk dapat mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”;
5. Bahwa Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian pada Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

6. Bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri”;
7. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa Pasal 152 Komilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;
9. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

11. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
 1. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
 2. perceraian itu atas kehendak suami.
13. Bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Analisis Pembuktian Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3),

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/K.4/II/1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 07 Februari 1998, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 157101201109XXXX, tanggal 03-06-2016, atas nama Kepala Keluarga **TERBANDING**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat permohonan izin **TERBANDING** (Pemohon) kepada PT. BANK, tertanggal 06 Oktober 2018 untuk mohon izin cerai/talak, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat Termohon (**PEMBANDING**), tertanggal 2 Juli 2018 melaporkan Pemohon (**TERBANDING**) ke Pimpinan Pusat, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4.a);
5. Asli tambahan bukti surat Pemohon atau kuasanya tertanggal 25 Juli 2018, tentang surat Termohon (**PEMBANDING**), tertanggal 02 Juli 2018 melaporkan Pemohon (**TERBANDING**) ke PT. BANK , disertai keterangan dan penjelasannya, disebut bukti P.4.b.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi slip penghasilan atau gaji Pemohon dan dicap stempel dari PT. BANK disebut P.5 ;

Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang sering pindah tugas ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mau ikut suami (Pemohon) sewaktu Pemohon tugas di Jakarta dan di Jambi dengan alasan Termohon kerja juga ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah mengupayakan agar Termohon pindah kerja di Pekanbaru bersama anaknya pindah sekolah di Pekanbaru akan tetapi Termohon tidak mau ;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Termohon agar selalu ikut Pemohon dimana bekerja agar rumah tangga selalu harmonis ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal tahun 2018, Pemohon dipindahkan tugas ke Jambi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan dan penglihatan saksi karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon tempat Pemohon bekerja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon menikah dengan perempuan lain dan Termohon telah mengetahui hal tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan, dan sejak pisah tersebut antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang sering pindah tugas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan karena Termohon tidak mau ikut terutama sewaktu Pemohon bertugas kembali di Pekanbaru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal tahun 2018, Pemohon dipindahkan tugas ke Jambi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah mengupayakan perundingan untuk damai dirumah orang tua Pemohon di Pekanbaru akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah mengupayakan perundingan untuk damai di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/K.4/II/1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 07 Februari 1998, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 157101201109XXXX, tanggal 03-06-2016, atas nama Kepala Keluarga **TERBANDING**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

Termohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pariaman Tengah, Provinsi Sumatra Barat, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut “
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang sering pindah tugas, pernah pindah ke Batam, pindah ke Tanjung Pinang, ke Jambi, pindah ke Jakarta, pindah ke Pekanbaru, kemudian pindah kembali ke Jambi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon selalu ikut Pemohon dimana dia bertugas kecuali sewaktu Termohon ikut tes PNS di Jambi sekitar tahun 2015, dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan saksi menurut informasi Pemohon telah nikah dengan perempuan lain, sehingga Pemohon bersikap tidak baik terhadap Termohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru agar tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiun Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Pariaman Tengah, Provinsi Sumatra Barat, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang sering pidah tugas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan saksi karena menurut informasi Pemohon telah nikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal tahun 2018, Pemohon dipindahkan tugas ke Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan memberi saran kepada Termohon agar tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bertemu di Pekanbaru untuk mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut:

1. Sengketa tentang latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran:

- Bahwa semenjak Pemohon pindah tugas ke Pekanbaru dan Termohon tidak mengikuti Pemohon maka sering terjadi pertengkaran;

Dalam analisis penerapan hukum atas kasus

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang perceraian beserta akibat hukumnya yang berlaku atas kasus ini dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding ternyata terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon/Pembanding tidak ikut pindah mengikuti karena pertimbangan pendidikan anak;
2. Bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti meskipun telah diupayakan perdamaian, bahkan akibatnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggalnya serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding selama lebih dari 4 (empat) tahun serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon/Terbanding telah cukup beralasan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon/ Terbanding selaku Karyawan BUMN, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Pasal 95 huruf (a), maka kepada yang bersangkutan tidak lagi diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan secara rinci petitum demi petitum guna menjawab semua petitum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg, sebagai berikut;

Petitus pemberian izin untuk menjatuhkan talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi memberi pertimbangannya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran dengan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diupayakan perdamaian, oleh karena itu pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama lebih dari 4 (empat) tahun serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas permohonan Pemohon/Terbanding telah cukup alasan bagi pengadilan tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam analisa penerapan hukum angka 2 bahwa oleh karena tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berhak atas nafkah, *in casu* nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* serta *mut'ah*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta guna menjamin kepastian hukum maka pernyataan penetapan tersebut akan dimuat dalam amar putusan, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petita* karena merupakan konsekwensi logis dengan dikabulkannya pembebanan nafkah anak kepada Termohon;

- Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* serta menjamin nafkah anak yang sekarang diasuh Termohon/Pembanding, yang dalam jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penetapan kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menghibur istri yang telah diceraikan oleh suaminya, yang sudah mengabdikan kepada suaminya selama pernikahan, maka dengan beralasan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 berbunyi sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Petitum biaya perkara

- Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan pembebanan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

DALAM TINGKAT BANDING

Dalam memori banding

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 2 Oktober 2018 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb. tanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya keberatan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum:

Dalam biaya perkara tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Termohon;

Dalam Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX//Pdt.G/2018/PA.Jmb., yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 tidak ternyata terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak pula terdapat kekhilafan, maka harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai pertimbangan dalam putusnya perkawinan serta tentang pekerjaan Terbanding dahulu Pemohon sebagai pegawai BUMN;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jambi pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 25 Jumadits Tsani 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**, dan **Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota dan **Sahril, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
Hakim Anggota

Ketua Majelis
ttd.

Drs.H.Bustamin HP., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Sahril, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	= Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)